



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fa'is Bin Besiri
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/11 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tobetoh Ds Pandan Kec Omben Kab
Sampang Madura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Fa'is Bin Besiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Advent Dio Randy, SH., M.H., DKK Para Advokat dan Penasihat Hukum dari "LBH LEGUNDI / YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA" yang beralamat di Jalan Legundi No. 31 Surabaya yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 8 Agustus 2022 ;

Anak didampingi orang tuanya dan Petugas BAPAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak FA'IS Bin BESIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke- 1 dan Ke-2 KUHP Jo. Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FA'IS Bin BESIRI dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Blitar selama 8 (delapan) Bulan potong tahanan dikurangi selama anak menjalani penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos book HP Merk Iphone Tipe XS warna gold nomor panggil : 083154733972;
Dikembalikan Kepada Saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS
 - 1 (satu) bilah pisau panjang 26 cm;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R, warna hitam, Nomor polisi M-5350-GB;

Dikembalikan kepada Fa'is Bin Besiri

4. Menetapkan agar anak FA'IS Bin BESIRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak maupun Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas alasan masih mau memperbaiki diri dan menyesal dengan perbuatannya;

Telah mendengarkan keterangan Ibu dari Anak;

Telah mendengarkan replik dan duplik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak secara lisan yang masing-masing tetap pada pendiriannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa mereka anak FA'IS Bin BESIRI bersama-sama dengan saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jl. Kalimas Hilir Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) merencanakan untuk mengambil sebuah handphone, kemudian anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam dengan nopol M-5350-GB berputar - putar untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl. Kalimas Hilir Surabaya, anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melihat saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS sedang mengendarai sepeda motor dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI duduk dibelakangnya sedang bermain Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold.

- Kemudian anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang melihat hal tersebut langsung mendekati saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI lalu mengambil Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold yang sedang dibawa oleh saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI dengan peran masing - masing yaitu anak yang menyetir/mengendarai sepeda motor, saksi ROFIQI Bin SAHUR menakut - nakuti korban dengan senjata tajam dan saksi EDI YANTO Bin HASIM mengambil Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold. yang sedang dibawa oleh saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI.
- Kemudian saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI mengejar anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) hingga pertigaan Jl. Sidodai Gg. I Surabaya/Jl. Kampung Seng Surabaya. Namun pada saat itu motor yang dikendarai oleh anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menabrak portal sehingga anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) terjatuh, lalu anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melarikan diri ke tempat kos saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) namun tertangkap oleh petugas kepolisian sektor simokerto dan dibawa ke kantor kepolisian sektor simokerto guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke- 1 dan Ke-2 KUHP Jo. Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
 - Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022, anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) merencanakan untuk mengambil sebuah handphone, kemudian anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam dengan nopol M-5350-GB berputar - putar untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl. Kalimas Hilir Surabaya, anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melihat saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS sedang mengendarai sepeda motor dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI duduk dibelakangnya sedang bermain Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold ;
 - Bahwa kemudian anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang melihat hal tersebut langsung

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI lalu mengambil Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold yang sedang dibawa oleh saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI dengan peran masing - masing yaitu anak yang menyetir/mengendarai sepeda motor, saksi ROFIQI Bin SAHUR menakut - nakuti korban dengan senjata tajam dan saksi EDI YANTO Bin HASIM mengambil Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold. yang sedang dibawa oleh saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI.

- Bahwa kemudian saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI mengejar anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) hingga pertigaan Jl. Sidodai Gg. I Surabaya/Jl. Kampung Seng Surabaya. Namun pada saat itu motor yang dikendarai oleh anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menabrak portal sehingga anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) terjatuh, lalu anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melarikan diri ke tempat kos saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) namun tertangkap oleh petugas kepolisian sektor simokerto dan dibawa ke kantor kepolisian sektor simokerto guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS mengalami kerugian sebesar + Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **TIARA SAFITRI ARISTA SARI**, dibacakan di depan Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) merencanakan untuk mengambil sebuah handphone, kemudian anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam dengan nopol M-5350-GB berputar - putar untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl. Kalimas Hilir Surabaya, anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melihat saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS sedang mengendarai sepeda motor dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI duduk dibelakangnya sedang bermain Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold ;

- Bahwa kemudian anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang melihat hal tersebut langsung mendekati saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI lalu mengambil Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold yang sedang dibawa oleh saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI dengan peran masing-masing yaitu anak yang menyetir/mengendarai sepeda motor, saksi ROFIQI Bin SAHUR menakut-nakuti korban dengan senjata tajam dan saksi EDI YANTO Bin HASIM mengambil Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold. yang sedang dibawa oleh saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI.
- Bahwa kemudian saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI mengejar anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) hingga pertigaan Jl. Sidodai Gg. I Surabaya/Jl. Kampung Seng Surabaya. Namun pada saat itu motor yang dikendarai oleh anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menabrak portal sehingga anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) terjatuh, lalu anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melarikan diri ke tempat kos saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) namun tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian sektor simokerto dan dibawa ke kantor kepolisian sektor simokerto guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) merencanakan untuk mengambil sebuah handphone, kemudian anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam dengan nopol M-5350-GB berputar-putar untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl. Kalimas Hilir Surabaya, anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melihat saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS sedang mengendarai sepeda motor dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI duduk dibelakangnya sedang bermain Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold ;
- Bahwa kemudian anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang melihat hal tersebut langsung mendekati saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI lalu mengambil Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold yang sedang dibawa oleh saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI dengan peran masing-masing yaitu anak yang menyetir/mengendarai sepeda motor, saksi ROFIQI Bin SAHUR menakut - nakuti korban dengan senjata tajam dan saksi EDI YANTO Bin HASIM mengambil Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold. yang sedang dibawa oleh saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI ;
- Bahwa kemudian saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI mengejar anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) hingga pertigaan Jl. Sidodai Gg. I Surabaya/Jl. Kampung Seng Surabaya. Namun pada saat itu motor yang dikendarai oleh anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menabrak portal sehingga anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) terjatuh, lalu anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melarikan diri ke tempat kos saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) namun tertangkap oleh petugas kepolisian sektor simokerto dan dibawa ke kantor kepolisian sektor simokerto guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dos book HP Merk Iphone Tipe XS warna gold nomor panggil : 083154733972;
2. 1 (satu) bilah pisau panjang 26 cm;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honsa CBR 150 R, warna hitam, Nomor polisi M-5350-GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak FA'IS Bin BESIRI bersama-sama dengan saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Pinggir Jl. Kalimas Hilir Surabaya merencanakan untuk mengambil sebuah handphone, kemudian anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam dengan nopol M-5350-GB berputar - putar untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl. Kalimas Hilir Surabaya, anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melihat saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS sedang mengendarai sepeda motor dan saksi TIARA SAFITRI



ARISTA SARI duduk dibelakangnya sedang bermain Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold ;

- Bahwa kemudian anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang melihat hal tersebut langsung mendekati saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI lalu mengambil Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold yang sedang dibawa oleh saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI dengan peran masing - masing yaitu anak yang menyetir/mengendarai sepeda motor, saksi ROFIQI Bin SAHUR menakut - nakuti korban dengan senjata tajam dan saksi EDI YANTO Bin HASIM mengambil Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold. yang sedang dibawa oleh saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI.
- Bahwa kemudian saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI mengejar anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) hingga pertigaan Jl. Sidodai Gg. I Surabaya/Jl. Kampung Seng Surabaya. Namun pada saat itu motor yang dikendarai oleh anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menabrak portal sehingga anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) terjatuh, lalu anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melarikan diri ke tempat kos saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) namun tertangkap oleh petugas kepolisian sektor simokerto dan dibawa ke kantor kepolisian sektor simokerto guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke- 1 dan Ke-2 KUHP Jo. Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dipertanggung jawabkan atas suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selain itu subyek hukum yang diajukan ke sidang Anak harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memperhatikan usia Anak yang diajukan ke persidangan berusia 17 tahun, lahir pada 11 Februari 2005 dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan identitas sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Anak yang diajukan ke persidangan adalah benar yang bernama **FA'IS Bin BESIRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) merencanakan untuk mengambil sebuah handphone, kemudian anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam dengan nopol M-5350-GB berputar-putar untuk mencari sasaran, sesampainya di Jl. Kalimas Hilir Surabaya, anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melihat saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS sedang mengendarai sepeda motor dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI duduk dibelakangnya sedang bermain Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold. Kemudian anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang melihat hal tersebut langsung mendekati saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI lalu mengambil Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold yang sedang dibawa oleh saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI dengan peran masing-masing yaitu anak yang menyetir/mengendarai sepeda motor, saksi ROFIQI Bin SAHUR menakut - nakuti korban dengan senjata tajam dan saksi EDI YANTO Bin HASIM mengambil Handphone Merk Iphone Tipe XS warna Gold. yang sedang dibawa oleh saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI. Kemudian saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS dan saksi TIARA SAFITRI ARISTA SARI mengejar anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) hingga pertigaan Jl. Sidodai Gg. I Surabaya/Jl. Kampung Seng Surabaya. Namun pada saat itu motor yang dikendarai oleh anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menabrak portal sehingga anak beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) terjatuh, lalu anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi EDI YANTO Bin HASIM (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melarikan diri ke tempat kos saksi ROFIQI Bin SAHUR (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) namun tertangkap oleh petugas kepolisian sektor simokerto dan dibawa ke kantor kepolisian sektor simokerto guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan anak, saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS mengalami kerugian sebesar + Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya, maka Anak Fa'is Bin Besiri dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa karena Anak Fa'is Bin Besiri dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana, maka patut kepadanya dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Anak Fa'is Bin Besiri perlu juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi dirinya yang masih tergolong dalam usia Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak Fa'is Bin Besiri tersebut agar diharapkan dikemudian hari masih dapat merubah sikap dan perilaku agar tumbuh kembangnya sebagai seorang Anak dapat bertumbuh secara wajar dan terpenuhi hak-haknya untuk dapat menggapai cita-citanya kelak di masa depan, serta juga memperhatikan harapan dan komitmen orang tuanya yaitu ibu kandung Anak Fa'is Bin Besiri serta hasil Litmas, maka perlu kepada Anak Fa'is Bin Besiri dijatuhi dengan pidana penjara di UPT Perlindungan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Fa'is Bin Besiri tidak dilakukan penahanan, namun dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) dos book HP Merk Iphone Tipe XS warna gold nomor panggil : 083154733972;
- 1 (satu) bilah pisau panjang 26 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honsa CBR 150 R, warna hitam, Nomor polisi M-5350-GB;

Karena 1 (satu) dos book HP Merk Iphone Tipe XS warna gold nomor panggil : 083154733972 telah terbukti bukan milik Anak Fa'is Bin Besiri namun milik dari Saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS maka diperintahkan untuk kembalikan kepada saksi korban tersebut;

Sedangkan berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 26 cm, karena terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya maka diperintahkan untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipakai lagi;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R, warna hitam, Nomor polisi M-5350-GB adalah milik Anak Fa'is Bin Besiri maka diperintahkan untuk kembalikan kepada Anak Fa'is Bin Besiri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Fa'is Bin Besiri, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya
- Anak bersikap sopan
- Anak tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Fa'is Bin Besiri dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke- 1 dan Ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Fa'is Bin Besiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Fa'is Bin Besiri oleh karena itu berupa Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Blitar ;
3. Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos book HP Merk Iphone Tipe XS warna gold nomor panggil : 083154733972;

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD ARDHIAN IFAN FIRDAUS

- 1 (satu) bilah pisau panjang 26 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R, warna hitam, Nomor polisi M-5350-GB;

Dikembalikan kepada Fa'is Bin Besiri

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wenny R. Anas., S.Sos., S.Pd, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua anak serta Petugas dari BAPAS;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wenny R. Anas., S.Sos, S.Pd, S.H, M.H Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.